

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, tenteram, dan berkelanjutan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, melanjutkan keturunan, serta menciptakan keteraturan sosial. Dalam hukum Islam, inti utama dari pernikahan terletak pada akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat, sedangkan resepsi atau walimah bukan termasuk syarat sah nikah. Walimah hanya merupakan sunnah yang dianjurkan sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan ungkapan rasa syukur atas berlangsungnya akad nikah.<sup>2</sup>

Dalam budaya masyarakat Jawa, resepsi pernikahan sering dianggap sebagai simbol kesempurnaan sebuah pernikahan. Resepsi tidak hanya dipahami sebagai acara seremonial, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar, kerabat, dan masyarakat sekitar. Bahkan, semakin besar resepsi yang diselenggarakan, sering kali semakin tinggi pula penilaian sosial terhadap keluarga tersebut. Kondisi ini menjadikan resepsi seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 14.

pernikahan dan dipandang sebagai ukuran kehormatan serta keberhasilan keluarga dalam menyelenggarakan pernikahan.<sup>3</sup>

Asumsi masyarakat terhadap pernikahan tanpa resepsi masih cukup kuat, terutama di lingkungan pedesaan yang masih menjunjung tinggi tradisi sosial. Pernikahan tanpa resepsi sering dianggap kurang afdhal, kurang sempurna, bahkan dinilai kurang menghormati keluarga besar dan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa resepsi merupakan bentuk penghargaan kepada tamu undangan sekaligus pengumuman resmi atas berlangsungnya pernikahan. Ketika resepsi tidak dilaksanakan, pasangan sering kali dianggap tidak menjalankan tradisi sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan penilaian sosial yang beragam dari lingkungan sekitar.<sup>4</sup>

Namun demikian, seiring perkembangan zaman, Generasi Z mulai menunjukkan perubahan pola pikir dalam memandang pernikahan yang lebih rasional, sederhana, dan praktis. Mereka tidak lagi menjadikan kemewahan resepsi sebagai tujuan utama dalam pernikahan, melainkan lebih menekankan pada kesiapan membangun kehidupan rumah tangga setelah menikah. Bagi sebagian Generasi Z, pernikahan bukan tentang besar kecilnya acara, tetapi tentang bagaimana pasangan dapat menjalani kehidupan bersama dengan baik, stabil, dan penuh tanggung jawab. Pola

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm.

pikir ini membuat pernikahan sederhana tanpa resepsi mulai dipandang sebagai pilihan yang lebih realistis, terutama untuk menghindari pemborosan, tekanan sosial, dan beban ekonomi yang berlebihan.<sup>5</sup>

Keputusan pasangan Generasi Z untuk menikah tanpa resepsi umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi, pengaruh keluarga, proses perjodohan, gaya hidup sederhana, serta keinginan menghindari pemborosan dan tekanan sosial. Selain itu, kehidupan setelah menikah menjadi prioritas utama, seperti kebutuhan tempat tinggal, pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kestabilan ekonomi, dan ketenangan psikologis dalam membangun keluarga yang harmonis. Bagi mereka, kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga dinilai lebih penting daripada kemeriahan acara resepsi yang hanya berlangsung sementara.<sup>6</sup>

Untuk memahami praktik tersebut secara mendalam, pernikahan tanpa resepsi tidak hanya dapat dilihat dari aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga perlu dianalisis melalui perspektif maqashid syariah menurut Jamaluddin Athiyyah yang meliputi 7 tujuan utama keluarga. Menjaga hubungan antara laki-laki dan perempuan (*hifz al- 'alaqah baina al-jinsain*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), mewujudkan sakinah, mawaddah, wa rahmah (*tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah*), menjaga keberagaman keluarga (*hifz al-tadayyun fi al-usrah*), menjaga nasab (*hifz*

---

<sup>5</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 217.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 121.

*al-nasab*), mengatur kelembagaan keluarga serta hak dan kewajiban (*tanzim al-mu'assasah al-usriyyah wa al-huquq wa al-wajibat*) serta mengatur perekonomian keluarga (*tanzim al-janib al-iqtisadi li al-usrah*). Melalui perspektif ini, pernikahan tanpa resepsi dapat dipahami bukan dari kemeriahan acara, melainkan dari sejauh mana pernikahan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang lebih baik.<sup>7</sup>

Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dipilih sebagai lokasi penelitian karena masyarakatnya masih cukup kuat mempertahankan tradisi resepsi pernikahan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan pernikahan. Resepsi masih dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga keberadaannya memiliki nilai sosial yang tinggi. Namun demikian, di tengah kuatnya tradisi tersebut, terdapat pasangan Generasi Z yang memilih melangsungkan pernikahan tanpa resepsi. Kondisi ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam memaknai pernikahan serta menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.<sup>8</sup>

Ketertarikan peneliti terhadap permasalahan ini muncul karena pernikahan tanpa resepsi sering kali dipandang berbeda oleh masyarakat, padahal secara syariat akad nikah tetap menjadi inti utama dalam sebuah

---

<sup>7</sup> Jamaluddin Athiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 145.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 221.

pernikahan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pasangan Generasi Z memaknai pernikahan tanpa resepsi serta bagaimana praktik tersebut dianalisis dalam perspektif maqashid syariah. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Pernikahan Tanpa Resepsi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Kalangan Generasi Z Di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)” sebagai fokus penelitian.

### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Adapun fokus dan pertanyaan penelitian yang ingin dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pasangan Generasi Z di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar memilih melaksanakan pernikahan tanpa resepsi?
2. Bagaimana keputusan pernikahan tanpa resepsi tersebut ditinjau dalam perspektif maqasid al-syari‘ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi pasangan Generasi Z di Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar dalam melaksanakan pernikahan tanpa resepsi.
2. Untuk menganalisis keputusan pernikahan tanpa resepsi tersebut dalam perspektif maqasid al-syariah.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya kajian ilmiah mengenai pernikahan tanpa resepsi dalam perspektif maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memahami praktik pernikahan tanpa resepsi di kalangan Generasi Z serta relevansinya dengan maqashid syariah menurut Jamaluddin Athiyyah.

##### **2. Aspek Praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

###### **a) Bagi pasangan Generasi Z**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai makna pernikahan yang tidak hanya berorientasi pada kemeriahan resepsi, tetapi lebih menekankan pada kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis, stabil, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

###### **b) Bagi peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai

pernikahan tanpa resepsi, maqashid syariah, maupun dinamika sosial pernikahan di kalangan Generasi Z.

c) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami bahwa pernikahan tanpa resepsi tetap dapat dilaksanakan secara sah serta memiliki nilai kemaslahatan apabila dijalankan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan kesiapan kehidupan rumah tangga.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian “Pernikahan Tanpa Resepsi Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kalangan Generasi Z Di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)” maka beberapa istilah kunci dalam penelitian ini perlu ditegaskan. Penegasan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu konseptual dan operasional.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Pernikahan Tanpa Resepsi

Dalam Islam, pernikahan (*nikah*) didefinisikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami-istri. Imam al-Marghinani dalam *Al-Hidayah* menegaskan bahwa akad adalah inti pernikahan, sedangkan

walimah adalah syiar yang bersifat anjuran.<sup>9</sup> Walimah atau resepsi pernikahan dalam fiqh dimaknai sebagai bentuk pengumuman pernikahan dan rasa syukur atas berlangsungnya akad. Mayoritas ulama menganggapnya sebagai sunnah mu'akkadah, sementara sebagian kecil ulama Malikiyah menilainya wajib jika meninggalkannya menimbulkan fitnah sosial.<sup>13</sup> Dalam konteks penelitian ini, pernikahan tanpa resepsi dimaknai sebagai pernikahan yang sah secara agama dan hukum negara tetapi tidak disertai dengan pesta walimah yang meriah. Praktiknya bisa berupa akad sederhana di rumah atau di KUA dengan hanya dihadiri keluarga inti, tanpa adanya undangan besar, hiburan, atau jamuan luas.

#### b. Generasi Z

Generasi Z (Gen Z) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok masyarakat yang lahir pada kisaran tahun 1997–2012. Mereka tumbuh dalam era digital, sehingga memiliki karakteristik unik: sangat akrab dengan teknologi, terbiasa dengan media sosial, cenderung berpikir kritis, serta lebih mengedepankan kepraktisan dan fleksibilitas dibanding generasi sebelumnya.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini, Generasi Z yang dimaksud adalah pemuda-

---

<sup>9</sup> Al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Jilid II, hlm. 340

<sup>10</sup> Seemiller, Corey & Meghan Grace. *Generation Z Goes to College*. San Francisco: Jossey-Bass, 2016, hlm. 45

pemudi Muslim di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang telah menikah atau sedang merencanakan pernikahan tanpa resepsi.

### c. Maqasid al-syariah

Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Jamaluddin Athiyyah mengembangkan konsep maqāṣid secara lebih kontekstual dengan menekankan pada aspek kemaslahatan manusia dalam berbagai dimensi kehidupan.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang penting dalam penelitian guna memberikan batasan yang jelas terhadap fokus penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian. Dalam penelitian yang berjudul “Pernikahan Tanpa Resepsi dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Kalangan Generasi Z di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)”, peneliti mengkaji lebih dalam mengenai praktik pernikahan tanpa resepsi yang dilakukan oleh pasangan Generasi Z serta alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut ditinjau dalam perspektif maqashid syariah.

---

<sup>11</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'īl Maqāṣid al-Syarī'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), hlm. 45–47.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Skripsi yang berjudul " Pernikahan Tanpa Resepsi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kalangan Generasi Z Di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar)" ini terdiri dari enam bab utama, yang masing-masing membahas aspek penting dalam mendukung fokus penelitian

**BAB I** Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Konteks Penelitian, Fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, penegasan istilah (konseptual dan operasional), serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Kajian Pustaka. Bab ini berisi kajian mengenai konsep pernikahan dalam Islam, walimah, karakteristik Generasi Z, serta teori maqasid al-syariah menurut Jamaludin Ath-Thiyyah. Selain itu, juga memuat penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding.

**BAB III** Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian di Desa Sawentar Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian.

**BAB IV** Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan. Data difokuskan pada satu pasangan Generasi Z sebagai informan utama, yang melaksanakan pernikahan tanpa resepsi. Dalam bab ini diuraikan faktor-

faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut, meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, gaya hidup Generasi Z, serta pertimbangan kehidupan setelah menikah.

**BAB V** Pembahasan. Bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian dengan menggunakan perspektif maqasid al-syariah menurut Jamaluddin Ath-Thiyyah, yang difokuskan pada maqasid al-usrah meliputi hifz al-‘alaqah baina al-jinsain, hifz al-nasl, tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa al-rahmah, hifz al-tadayyun fi al-usrah, hifz al-nasab, tanzim al-janib al-muassasi li al-usrah, serta tanzim al-janib al-iqtisadi li al-usrah.

**BAB VI** Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diajukan oleh peneliti.